



PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2015/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara nafkah anak yang diajukan oleh:

Anita Andriani alias Rafeyfa Asyla binti Zamsir, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan mahasiswa, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kompleks BTN Pinang Kuning Blok E No.2 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada M.Kamal S,S.H.,M.H dan Abdul Rahman,S.H, keduanya Advokat serta Ahmad Syafri Rasyid,S.H, calon Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor kuasa hukumnya di Jalan Brigjen Katamso Lorong Bolubu No.5 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 54/SK/2015 tanggal 13 April 2015 sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Dr. Drs. Zamsir, M.Pd. bin Jamal, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Tiga, pekerjaan PNS (Dosen) Universitas Haluoleo, bertempat tinggal di Perumahan Dosen Unhalu

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 1 dari 33 halaman



Blok W No.8 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu
Kota Kendari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 April 2015, telah mengajukan gugatan nafkah anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0225/Pdt.G/ 2015/PA Kdi tanggal 13 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah anak dari ayah kandung bernama Dr.Drs Zamsir,M.Pd.bin Jamal (Tergugat) dan ibu kandung bernama Andrina Sari Intan alias Adrina Sari Intan binti Abd.Hamid Baso, dahulu pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1995 kemudian bercerai pada tahun 2001, sebagaimana akta cerai Nomor 102/AC/2001/PA.Mks, tanggal 12 Maret 2001, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 548/Pdt.G/2000/PA.Mks tanggal 14 Desember 2000;
- 2 Bahwa Penggugat lahir di Makassar pada tanggal 5 Februari 1996 dan diberi nama Anita Andriyani sebagaimana kutipan II Akta Kelahiran No.318/UM/CS/1996 tanggal 20 Juni 2002, kemudian pada tahun 2007 ibu kandung mengganti nama Penggugat menjadi Rafeyfa Asyla sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.021/474.1/ SEK/AL/2007 tanggal 11 Januari 2007 atas usulan nenek Penggugat karena Penggugat sering sakit selama menggunakan nama Anita Andriyani sebagaimana kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan;
- 3 Bahwa perubahan nama Penggugat tersebut semata-mata didasarkan kepada kepentingan Penggugat sehingga nama pertama tetap dipertahankan dengan menyimpan Akta Kelahiran No.318/UM/CS/1996 tanggal 20 Juni 2002 tersebut, apabila perubahan nama tersebut dilakukan pada saat kedua orang



tua Penggugat telah bercerai, dan pada Akta Kelahiran No.021/474.1/ SEK/AL/2007 tanggal 11 Januari 2007 kedua orang tua kandung Penggugat tetap dicantumkan sebagaimana Akta Kelahiran No.318/UM/CS/1996 tanggal 20 Juni 2002;

- 4 Bahwa sejak bulan September 2000 atau 4 (empat) bulan sebelum terjadi perceraian orang tua Penggugat hingga sekarang Tergugat selaku ayah kandung Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik melalui ibu kandung Penggugat sebagai pengaduh Penggugat maupun secara langsung kepada Penggugat, sehingga biaya pemeliharaan (hadhanah) Penggugat yang terdiri dari biaya hidup sehari-hari, pakaian, perumahan, obat-obatan, pendidikan dan lain-lain seluruhnya ditanggung oleh ibu kandung Penggugat dan saudara-saudaranya, padahal Tergugat selaku ayah kandung seharusnya bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan Penggugat meskipun Tergugat telah bercerai dengan ibu kandung Penggugat;
- 5 Bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan Penggugat sejak berusia 4 tahun hingga sekarang sudah berusia 19 tahun telah dilalaikan oleh Tergugat jika dirata-ratakan minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga apabila dihitung sejak bulan September 2000 sampai dengan April 2015 maka sudah berlangsung 14 tahun dan 8 bulan atau 176 bulan dikali dengan Rp.1.500.000,- sama dengan Rp.264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;
- 6 Bahwa oleh karena Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat hingga Penggugat berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka selain nafkah Penggugat yang lampau tersebut, Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hingga Penggugat berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat hidup mandiri (berumah tangga) minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- 7 Bahwa selama Tergugat bercerai dengan ibu kandung Penggugat pada tahun 2001, Tergugat sama sekali tidak menghiraukan Penggugat sebagai anak kandungnya dan tidak pernah berupaya mencari Penggugat padahal

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 3 dari 32 halaman



- Penggugat bertempat tinggal di Kendari bersama ibu kandung Penggugat, bahkan ada keluarga Tergugat yang menikah dengan keluarga ibu kandung Penggugat yang dapat menjadi fasilitator pertemuan Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Bahwa bibi (tante) Penggugat pernah mengantarkan Penggugat untuk menemui Tergugat dengan harapan agar Tergugat mau peduli kepada Penggugat karena waktu itu Penggugat terancam dikeluarkan dari kampus (D.O) akibat tidak mampu membayar uang kuliah, namun disaat dipertemukan justru Tergugat terkesan merasa terganggu dengan kehadiran Penggugat, tidak menggambarkan pertemuan antara anak dengan ayah kandung yang sudah lama tidak ketemu sehingga diajak menginap pun tidak dilakukan, apalagi memberi uang kuliah oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - 9 Bahwa nafkah anak merupakan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung sejak lahir hingga Penggugat dewasa (umur 21 tahun atau telah menikah) tanpa dibatasi apakah ayah, ibu kandung Penggugat masih terikat dalam perkawinan atau telah bercerai;
 - 10 Bahwa Tergugat mempunyai kemampuan penuh untuk menafkahi Penggugat selaku anak kandung, Tergugat yang berprofesi Dosen (PNS) di Unhalu dengan predikat Doktor (S.3) dengan gaji, tunjangan sertifikasi, serta penghasilan-penghasilan dari keahliannya ditambah dengan penghasilan yang tidak tetap berupa gaji ketiga belas sejak tahun 2006 hingga sekarang, sedangkan ibu kandung Penggugat selaku ibu rumah tangga yang selama ini telah berupaya menafkahi Penggugat dengan bantuan keluarganya, maka beralasan hukum apabila Tergugat diberi kewajiban menutupi kewajibannya yang lampau dan yang akan datang sampai Penggugat berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 11 Bahwa upaya-upaya damai dan kekeluargaan telah sulit dilakukan untuk menyelesaikan perkara nafkah Penggugat selaku anak kandung dari Tergugat karena Tergugat selalu mengulur-ulur waktu jika Penggugat melalui kuasa hukum berupaya membicarakan nafkah Penggugat sehingga upaya damai tidak berhasil, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Kendari, kiranya beralasan hukum apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kendari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat Dr.Drs.Zamsir,M.Pd bin Jamal telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat selaku anak kandung Tergugat sejak bulan September 2000 hingga bulan April 2015 atau selama 14 (empat belas) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3 Menghukum Tergugat Dr.Drs.Zamsir, M.Pd bin Jamal agar memberikan nafkah anak yang telah dilalaikannya berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp.264.000.000,-(dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- 4 Menghukum pula Tergugat Dr.Drs.Zamsir,M.Pd bin Jamal agar memberikan nafkah anak berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan mulai bulan Mei 2015 hingga Penggugat berusia 21 (dua puluh satu) tahun (dewasa/telah menikah);
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Nurhayati B sebagaimana laporan mediator tenggal 12 Mei 2015 akan tetapi gagal;

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 5 dari 32 halaman



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

I EKSEPSI :

Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 disebutkan ibu Penggugat Adrina Sari Intan telah mengganti nama dan Akta kelahiran Penggugat sehingga Penggugat sekarang bernama Rafeyfa Asyla berdasarkan Akta Kelahiran No.021/474.1/ SEK/AL/2007 tertanggal 11 Januari 2007, yang sebelumnya bernama Anita Andriyani berdasarkan Akta Kelahiran No. 318/UM/CS/1996 tertanggal 8 Februari 1996. Penggantian nama dan Akta Kelahiran itu semata-mata dilakukan secara sepihak oleh ibu Penggugat tanpa pernah memberitahukan kepada saya (Tergugat) baik sebelum dan sesudahnya. Akibatnya, Penggugat sekarang ini memiliki Akta Kelahiran ganda. Akta kelahiran yang pertama (asli) ada pada saya, sedangkan Akta Kelahiran pengganti ada pada Penggugat, dan kedua dokumen akta kelahiran tersebut telah digunakan secara terpisah oleh saya dan ibu serta Penggugat sendiri, oleh karena itu secara administrasi (formil) Penggugat sekarang ini tidak mempunyai bapak yang jelas, karena semua dokumen data kepegawaian dan data kependudukan yang saya miliki tidak mempunyai anak yang bernama Rafeyfa Asyla. Sementara dipihak Penggugat mengaku sebagai anak kandung saya, padahal dokumen akta kelahiran yang dimilikinya berbeda dengan yang saya miliki.

Dengan demikian, alasan dalih Penggugat untuk menuntut / melakukan gugatan hak atas pemberian nafkah anak kepada saya menjadi kabur dan tidak memenuhi persyaratan. Disamping itu penggantian akta kelahiran pertama (asli) yang dilakukan oleh ibu Penggugat disamping hanya dilakukan secara sepihak, juga patut diduga tidak mengikuti persudur yang benar atau cacat hukum (alias palsu), oleh karena penggantian nama dan akta kelahiran berdasarkan ketentuan yang berlaku di Dinas Pencatatan Sipil paling tidak harus memenuhi dua syarat yaitu (1). Harus ada bukti keputusan dari



Pengadilan bahwa yang bersangkutan sudah berganti nama, dan (2). Harus menyertakan akta kelahiran pertama (asli), syarat yang kedua inilah yang tidak dipenuhi oleh ibu Penggugat ketika melakukan pergantian akta kelahiran Penggugat.

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah saya uraikan di atas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut, saya memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II DALAM POKOK PERKARA;

Mengawali pembelaan saya dalam pokok perkara, sebelumnya saya uraikan sedikit asal mula lahirnya gugatan Penggugat terhadap saya, Bahwa pada akhir bulan Maret 2014 kuasa hukum Penggugat (Bapak M.Kamal S,S.H.,M.H) menelpon saya yang isinya menyampaikan bahwa ada rencana mantan isteri saya (ibu Penggugat) mengajukan gugatan harta gono gini karena saya dan ibu Penggugat yang bernama Adrina Sari Intan sudah bercerai pada tanggal 14 Desember 2000. Perceraian saya dan ibu Penggugat, karena ibu Penggugat yang mengajukan gugatan cerai akibat pertengkaran kecil antara saya dan ibu Penggugat. Pada waktu itu saya meminta kuasa hukum Penggugat agar menyadarkan ibu Penggugat untuk membatalkan niatnya karena memang harta gono gini yang dimaksud sudah saya selesaikan bersama tantenya (adik kandung nenek Penggugat) almarhumah Ny.Hamdana yang datang menemui saya setelah perceraian bulan Juli 2003 sebagai utusan / yang mewakili ibu Penggugat. Termasuk yang saya selesaikan pada waktu itu adalah masalah pengasuhan anak (Penggugat). Almarhumah meminta saya atas permintaan ibu Penggugat bahwa biarlah yang mengasuh anakmu (Penggugat) ibunya, karena dia masih kecil, nanti kalau sudah besar biarlah anakmu yang akan menentukan pilihannya mau ikut siapa diantara kalian berdua;

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 7 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan itulah, maka saya pada waktu itu tidak lagi berencana untuk mengajukan gugatan hak pengasuhan anak. Pada waktu itu, saya hanya berpesan kepada almarhumah bahwa kelak apabila ibu Penggugat berhalangan atau sudah merasa tidak sanggup untuk mengasuhnya segeralah memberitahu saya. Saya lebih lanjut menyampaikan kepada kuasa hukum Penggugat bahwa kalau persoalan itu (harta gono gini) akan diungkap lagi, akan menimbulkan luka lama dan perselisihan baru lagi antara saya dan ibu Penggugat yang pada bulan September 2014 sudah baik (berdamai) karena saya sudah bertemu dan bersilaturahmi dengan ibu Penggugat. Oleh karena mediasi awal antara saya dan kuasa hukum Penggugat tidak tercapai, sehingga kuasa hukum Penggugat melanjutkan mendaftarkan gugatannya;

Namun yang paling mengherankan saya, secara tiba-tiba rencana semula yang disampaikan kuasa hukum Penggugat bahwa yang akan melakukan gugatan adalah ibu Penggugat ternyata malah yang melakukan gugatan justru Penggugat (anak saya), artinya mereka (kuasa hukum dan ibu Penggugat) merubahnya menjadi anak melawan bapak kandungnya. Hal inilah menjadi tanda tanya besar bagi saya dan keluarga saya, bahwa apakah gugatan Penggugat adalah murni keinginan sendiri oleh Penggugat atau justru Penggugat malah dijadikan sebagai boneka untuk mencapai maksud dan kepentingan pihak lain yang terlibat dalam perkara ini (termasuk ibu Penggugat sendiri) yang akan mengambil keuntungan sebagai akibat keberhasilan gugatan ini, saya yakin dan percaya bahwa tidak mungkin Penggugat akan senekat itu kepada saya (bapaknya) karena antara saya dengan Penggugat sama sekali tidak punya persoalan (permasalahan), Apalagi Penggugat baru saja bertemu untuk pertama kalinya dengan saya pada bulan September 2014 setelah berpisah selama lebih dari 13 tahun;

Bahwa saya dan ibu Penggugat telah bercerai pada tanggal 14 Desember 2000 berdasarkan atas gugatan cerai yang diajukan oleh ibu Penggugat dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Anita Andriyani yang lahir pada tanggal 5 Februari 1996 di Ujung Pandang berdasarkan akta kelahiran Nomor 318/UM/CS/1996 tertanggal 8 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996. Dan sekarang ini, Penggugat sudah berganti nama menjadi Rafeyfa Asyla dan mengganti akta kelahiran sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat, Jadi penggantian akta kelahiran asli (pertama) semata-mata dilakukan secara sepihak oleh ibu Penggugat tanpa pernah memberitahukan kepada saya selaku bapak kandung Penggugat, baik sebelum dan sesudah penggantian, sebagaimana yang tercantum pada gugatan Penggugat pada poin 1 dan 3. Padahal perceraian antara suami isteri tidaklah menggugurkan hak orang tua (bapak) terhadap anaknya termasuk ketika ibu Penggugat mau mengganti nama dan akta kelahiran Penggugat;

Dengan demikian, akibat dari penggantian akta kelahiran itu kini Penggugat mempunyai dua akta kelahiran dan secara administrasi negara (formil), Penggugat sebenarnya sekarang ini tidak mempunyai bapak yang jelas, karena sampai sekarang ini semua data dokumen kepegawaian dan kependudukan yang saya miliki tidak mempunyai anak yang bernama Rafeyfa Asyla. Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan akta kelahiran pengganti yang dimiliki oleh Penggugat harus diteliti dan ditelusuri kebenarannya secara hukum terlebih dahulu agar majelis hakim yang mulia dapat mengambil keputusan yang tepat sasaran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran secara hukum. Apabila Majelis Hakim yang mulia ingin memperoleh penjelasan mengenai keabsahan penggantian akta kelahiran pengganti yang dimiliki Penggugat saya dapat menghadirkan saksi ahli dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Kendari pada persidangan berikutnya;

Bahwa sejak perceraian saya dan ibu Penggugat pada tahun 2000, hubungan antara saya dan ibu Penggugat sudah tidak harmonis lagi bahkan terputus sama sekali, sehingga keberadaan Penggugat dan ibunya tidak saya ketahui sampai bulan September 2014, kecuali saya hanya mengetahui bahwa mereka tinggal di Makassar di rumah neneknya. Dan oleh karena pihak ibu Penggugat dan keluarganya di Makassar waktu itu sudah tidak mau berkomunikasi dengan saya, maka saya tidak mungkin lagi memberi nafkah kepada Penggugat, karena mau diberikan kepada siapa dan dengan cara

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 9 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana. Tetapi begitu Penggugat datang ke rumah saya untuk pertama kalinya, sejak berpisah 13 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan September 2014 saya secara spontan memberikan uang kepada Penggugat sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), ditambah kakeknya (bapak saya) memberinya uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian kalau selama ini saya tidak memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat hal itu semata-mata disebabkan karena hubungan komunikasi antara saya dan ibu Penggugat dan Penggugat sendiri tidak pernah terjalin. Selama 13 tahun lebih, sejak saya berpisah (Penggugat dan ibunya meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2000), tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi, oleh karena pada waktu itu, kalau saya menelpon ibunya atau keluarganya di Makassar tidak pernah mereka mau menerimanya (ibu dan keluarga Penggugat masih menaruh amarah kepada saya). Sementara itu, Penggugat pada waktu itu baru berusia 4 tahun lebih, sehingga tidak mungkin saya dapat berkomunikasi tanpa melalui ibunya atau keluarga ibunya terlebih dahulu;

Disamping itu, selama ini saya hanya mengetahui bahwa Penggugat dan ibunya bertempat tinggal di Makassar, tepatnya di Jalan Maipa Ir.35 No.12 A Makassar. Dan nanti pada bulan September 2014 (sejak bertemu pertama kalinya dengan Penggugat), saya baru mengetahui bahwa rumah orang tua ibu Penggugat (neneknya) ternyata sudah dijual dan sekarang mereka pindah di Kendari yang sebelumnya juga mereka berdua (Penggugat dan ibunya) pernah tinggal di Unaha Kabupaten Konawe. Bahkan Penggugat ternyata menyelesaikan pendidikan SD di Konawe. Oleh karena hidup mereka (Penggugat dan ibunya) berpindah-pindah sehingga sulit bagi saya untuk mencarinya, apalagi tidak ada inisiatif dari Penggugat, ibunya dan keluarganya yang lain untuk mau memberitahukan kepada saya dimana mereka tinggal;

Bahwa sejak tahun 2003 sampai tahun 2012 saya melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Selama priode itu saya lebih banyak berdomisili di Yogyakarta dan hanya pulang di Kendari



sebanyak 2 atau 3 kali setahun, tetapi kalau saya pulang di Kendari atau di Kampung orang tua saya di Sengkang Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, saya selalu menanyakan kepada keluarga kalau-kalau mereka mendengar kabar dimana anak saya (Penggugat) sekarang berada, tetapi kepastian keberadaan Penggugat dan ibunya tidak diketahui oleh pihak keluarga saya;

Pada tahun 2007 saya pernah mendengar dari keluarga saya di Kampung bahwa anakmu (Penggugat) sekarang katanya tinggal dan sekolah SMP di Kendari, pada waktu itulah saya berusaha mencarinya di SMP Negeri 5 Kendari dan di SMP Negeri 10 Kendari, karena di kedua SMP tersebut ada beberapa orang mantan mahasiswa saya, saya pernah memberikan nama Penggugat (Anita Andriyani) kepada guru SMP Negeri 5 Kendari dan SMP Negeri 10 Kendari, tetapi mereka tidak menemukan karena Penggugat sudah berganti nama Rafeyfa Asyla. Dan ternyata benar bahwa Penggugat bersekolah di SMP Negeri 5 Kendari sejak tahun 2007 dan tamat tahun 2010. Kalaulah pada waktu itu Penggugat dengan itikad baik mencoba menyampaikan kepada salah seorang gurunya di SMP Negeri 5 Kendari, diantaranya Pak Lamuli, S.Pd. atau ibu Sriwati Dangga, S.Pd. atau ibu Dra. Rosiani atau Pak Suardi, bahwa apakah bapak/ibu guru mengenal dosen FKIP Unhalu yang bernama Drs. Zamsir, M.Pd, Insya Allah pada waktu itu semua guru tersebut segera memberitahukan kepada saya dan sudah pasti saya segera menemui Penggugat dan sekaligus memberinya nafkah untuk keperluan sekolah dan belanja hariannya;

Disamping itu jika Penggugat dan ibunya mempunyai itikad baik untuk bertemu dengan saya, sebenarnya sangatlah mudah karena ibunya dan keluarganya sudah mengetahui dimana alamat rumah dan tempat saya bekerja serta mereka juga mengetahui nomor telepon rumah, hanya saja karena mereka memang tidak ingin segera menjalin silaturahmi atau paling tidak mencoba untuk mempertemukan saya dengan Penggugat, maka selama ini saya tidak bisa bertemu dengan Penggugat. Jadi adalah tidak benar (menolak dalil Penggugat) kalau saya dengan sengaja dituduh tidak menghiraukan dan

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 11 dari 32 halaman



tidak mau mencari Penggugat sebagaimana disebutkan pada gugatan poin 7. Bukan hanya itu, Penggugat dan ibunya yang sebenarnya tidak mau memperlihatkan/memberitahu keberadaannya dan bahkan oleh ibu Penggugat dengan sengaja sepertinya mau menghilangkan jejak anak (Penggugat). Hal ini dapat diketahui karena ibu Penggugat begitu tega mengganti nama Penggugat dan akta kelahirannya tanpa memberitahukan kepada saya, padahal usia Penggugat ketika berpisah dengan saya baru berumur 4 tahun lebih, sehingga tidak mungkin saya bisa mengenali Penggugat yang tinggal di Kendari sesudah berumur 12 tahun lebih (sudah SMP), sehingga sekarang sudah berusia 19 tahun lebih, hal ini terbukti ketika Penggugat untuk pertama kalinya datang menemui saya di rumah, saya tidak mengenalinya, nanti setelah bibi (tantenya) memberitahukan barulah saya menangis dan memeluknya. Pada waktu itu saya juga langsung mengantarnya pulang dan bertemu langsung sama ibu Penggugat. Saya juga menyampaikan kepada Penggugat dan ibunya agar Penggugat nanti sewaktu-waktu tinggal di rumah saya untuk menemani adiknya (anak saya yang kedua) serta bisa mempererat hubungan antara saya beserta isteri saya dengan Penggugat yang sudah terputus selama 13 tahun. Jadi adalah tidak benar (menolak dalil Penggugat) kalau Penggugat mengatakan bahwa pertemuan saya dengannya sepertinya saya tidak memberikan respon yang baik, justru Penggugat bersama bibi (tantenya) yang mau buru-buru pulang dan bahkan ditawari minum mereka tidak mau;

Dan yang paling mengherankan lagi, bahwa Penggugat baru saja bertemu dengan saya (bulan September 2014), tiba-tiba melakukan gugatan dengan alasan untuk mendapatkan biaya/nafkah, padahal masalah tersebut belum pernah dibicarakan secara baik-baik dan secara kekeluargaan (karena baru saja ketemu) antara saya, Penggugat dan ibunya, tetapi tiba-tiba Penggugat langsung melibatkan pihak lain (pengacara) untuk melakukan mediasi dan gugatan dengan tujuan untuk mendapatkan nafkah tersebut. Dan mengapa setelah sekian lama dan bahkan sudah tinggal di Kendari cukup lama, Penggugat sekarang ini baru mau meminta biaya/nafkah, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berusia remaja (sudah SMP dan SMA bahkan sudah mahasiswa) yang sebenarnya sudah bisa mencari/menemui saya sendiri. Apalagi ibu Penggugat dan keluarganya yang lain mengetahui dimana alamat rumah dan tempat saya bekerja. Bukankah perbuatan Penggugat dengan cara menggugat orang tuanya sebenarnya dalam ajaran Islam adalah salah satu bentuk perbuatan melawan orang tua (bapaknya) sendiri, bahkan bisa dikategorikan perbuatan yang sifatnya memaksa orang tuanya, bukan hanya itu, dengan melakukan gugatan ini sebenarnya Penggugat dengan sengaja sudah menciptakan benih-benih permusuhan antara saya beserta keluarga saya yang lain dengan Penggugat. Tetapi tentu semua ini yang bisa memberikan penilaian secara adil adalah pihak Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa pada akhir bulan September 2014 sekitar satu minggu setelah saya bertemu pertama kalinya, sebenarnya Penggugat pernah meminta uang kepada saya sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), untuk keperluan membayar SPP dan biaya Pretek. Pada waktu itu saya hanya menyanggupi sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), karena kondisi keuangan saya dan isteri saya sampai saat ini juga masih sangat pas-pasan sebab baru pulang menyelesaikan pendidikan di Yogyakarta. Pada waktu itu saya sudah mau memberikannya kepada Penggugat lewat ibunya, tetapi Penggugat tidak mau menerimanya kalau tidak cukup Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), bahkan secara tiba-tiba Penggugat mengirim SMS kepada saya yang berbunyi : **papa klau qt tdk bayer ini spp ku 4 jt br uang 4 jt lg utk biaya Praktek Jgn mi qt carika lg krn sy sdh taumi trnyata qt tdk berubahji masih jahatki sama sy ...pdhl ini masa depanku & sy suka jurusanku skrg mestix qt tdk usah usik kuliahku cukup qt biyai sy & klau sy kwinn nanti saya akan ambil wali hakim sy tdk mau cariki krn bykji tmanku kawin pke wali hakim asal umur di atas 21 (No.HP.082344823365, yang sudah Penggugat ganti), tetapi SMS tersebut masih tersimpan baik di HP saya;**

Membaca SMS tersebut saya selaku orang tua Penggugat sangatlah terkejut dan sangat sedih karena anak yang selama ini saya rindukan dan

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 13 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banggakan serta baru saja ketemu tiba-tiba menilai saya orang jahat dan kebaikan saya diukur dari segi uang/materi, oleh karena itu uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang tadinya saya mau berikan kepada ibunya dengan pertimbangan supaya tidak terjadi pertengkaran lagi antara saya dengan ibu Penggugat, maka terpaksa saya batalkan dan bermaksud mencari waktu yang tepat, baru saya berikan sekaligus menambahkannya bila ada rezeki lagi dari Allah;

Dengan demikian, jelaslah bahwa saya sebagai orang tua tidak mungkin bermaksud untuk tidak mau membiayai/memberi nafkah kepada Penggugat apalagi dituduh oleh Penggugat dengan sengaja melalaikan kewajiban selaku orang tuanya. Semua ini terjadi hanya karena situasi dan kondisilah yang tidak memungkinkan, sebagaimana yang telah saya uraikan di atas, bahkan Penggugatlah dan ibunya yang selama ini dengan sengaja tidak mau memberitahukan keberadaannya. Oleh karena Penggugat dan ibunya mengetahui dimana alamat rumah dan tempat saya bekerja.

Bahwa sebagai manusia ciptaan Allah SWT. hubungan antara anak dan bapak adalah hubungan yang sifatnya timbal balik. Dalam arti bahwa orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, demikian pula anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tuanya (bapak), adalah suatu ketidakadilan bilamana seorang anak hanya taunya menuntut hak-haknya kepada orang tuanya, sementara kewajibannya kepada orang tuanya tidak dipenuhi atau dilalaikan;

Oleh karena itu, Penggugat seharusnya juga menyadari bahwa apakah dia setelah masuk usia remaja hingga dewasa sekarang ini sudah pernah memenuhi kewajibannya kepada orang tuanya (Tergugat). Dalam ajaran Islam, kewajiban anak terhadap orang tua, diantaranya adalah patuh, hormat dan berbakti kepada orang tuanya, bentuk dan perbuatan Penggugat yang saya nilai tidak patuh, hormat dan menghargai orang tua (Tergugat) adalah ketika saya menemui Penggugat di Kampusnya (sekolah kebidanan Pelita ibu) pada akhir bulan April 2015 yang lalu dengan maksud untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar Penggugat dan ibunya tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gugatan ke Pengadilan. Tetapi Penggugat bukannya menghormati apalagi mau menemui saya, malah sambil menangis dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas “Suruh saja bapak saya menemui pengacara saya. Bapak saya itu takut sama pengacara saya”. Disamping itu saya juga sudah mengirimkan surat kepada Penggugat dan ibunya dengan maksud agar mereka mempertimbangkan kembali gugatannya sebelum dilakukan sidang pertama pada tanggal 15 Mei 2015, tetapi lagi-lagi Penggugat dan ibunya juga tidak mau menghiraukannya, bahkan upaya mediasi yang disarankan oleh Majelis Hakim yang mulia pada tanggal 12 Mei 2015, juga Penggugat tidak menanggapinya karena dia tidak datang sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama kuasa hukumnya, hal ini semua menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali tidak punya niat baik untuk menghormati dan berdamai dengan saya selaku orang tuanya;

Jadi jelaslah semuanya, bahwa ternyata maksud kedatangan Penggugat bersama bibi (tantenya) sebagaimana disebutkan pada gugatan poin 8, untuk pertama kalinya menemui saya pada bulan September 2014 bukanlah untuk mencari dan menyambung silaturahmi kepada saya selaku orang tuanya, tetapi hanya untuk keperluan meminta uang (nafkah). Hal ini terbukti ketika permintaan Penggugat saya tidak bisa memenuhi semuanya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tiba-tiba langsung mengambil jalan pintas dengan melakukan gugatan ke Pengadilan. Bahwa disebutkan dalam gugatan poin 7, ada keluarga saya yang menikah dengan keluarga dari ibu Penggugat yang bisa jadi mediator, justru orang yang dimaksud (Ambo Aco Palinrungi) merupakan salah satu orang yang ikut mendukung ibu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada saya, sebenarnya kalau mereka (Penggugat dan ibunya) berniat menyambung silaturahmi dan membicarakan soal nafkah untuk Penggugat tidak perlu melibatkan orang lain, cukup mereka datang di rumah saya atau memanggil saya kerumahnya membicarakan masalah tersebut, Insya Allah akan dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan;

Bahwa memberikan nafkah kepada anak adalah merupakan kewajiban orang tua (bapak), tetapi kewajiban tersebut tentunya sangat tergantung

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 15 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kemampuan orang tua dan tentu tidak bisa dipaksakan, apalagi mau dihitung mundur kebelakang, bahwa selama ini (sebelum saya bertemu dengan Penggugat) yang memberi nafkah hanya ibunya dan keluarganya, adalah merupakan resiko yang harus ditanggung oleh ibunya karena dia sendiri yang meminta untuk mengasuh Penggugat, disamping itu mengingat kondisi keuangan saya yang sampai sekarang ini juga masih sangat pas-pasan, dan apalagi baru pulang menyelesaikan pendidikan yang masih harus melunasi semua hutang-hutang/pinjaman yang digunakan untuk biaya pendidikan serta masih harus melunasi kredit di Bank BNI untuk biaya perbaikan rumah, adalah tidak mempunyai kemampuan (menolak) untuk memenuhi tuntutan/gugatan Penggugat. Demikian juga saya sekarang sudah mempunyai keluarga baru yang sudah mempunyai anak satu orang (adik Penggugat), sehingga memberi nafkah kepada Penggugat bukan lagi merupakan satu-satunya prioritas utama, bukan hanya itu Penggugat terlalu berlebihan dalam meminta nafkah baik berupa biaya pengganti Pengasuhan dan biaya hidup hingga berusia 21 tahun sehingga tentunya hal ini sangat memberatkan bagi saya;

Namun demikian saya menyadari sepenuhnya bahwa nafkah (biaya) tetap akan saya berikan kepada Penggugat sesuai kemampuan saya, bahwa disebutkan oleh Penggugat pada gugatan poin 10, saya mampu dan sudah memperoleh tunjangan sertifikasi sejak tahun 2006 adalah tidak benar, oleh karena tunjangan sertifikasi baru saya terima pada awal tahun 2014, sebab saya baru lulus sertifikasi dosen pada tahun 2013 karena baru pulang dari pendidikan. Disamping itu peningkatan kualifikasi pendidikan sebagai seorang PNS tidaklah berarti peningkatan gaji/penghasilan, oleh karena kenaikan gaji seorang PNS bukan didasarkan pada kualifikasi pendidikan, melainkan masa kerja dan golongan/pangkat. Jadi meskipun saya sudah berpendidikan S3 tetapi kenaikan gaji tetap akan didasarkan pada masa kerja dan golongan/pangkat;

Akhirnya, bahwa berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) yang telah saya utarakan di atas, dengan segala kerendahan hati, saya memohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi saya (Tergugat) untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa akta kelahiran pengganti yang dimiliki oleh Penggugat tidak sah untuk dijadikan salah satu fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan gugatan dalam persidangan ini;

II DALAM POKOK PERKARA

Primer :

- 1 Menolak seluruhnya gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan bahwa pemberian nafkah kepada Penggugat oleh orang tuanya (Tergugat) harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Tergugat;
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera minta maaf kepada Tergugat selaku bapak kandungnya;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik, yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat :

- 1 Fotokopi Akta Cerai Nomor 102/AC/2001/PA.MKS, tanggal 12 Maret 2001, atas nama Andrina Sari Intan binti Abd.Hamid Baso dan

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 17 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Zamzir bin Jamal, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, diberi kode P1;

2 Fotokopi Kutipan II Akta Kelahiran No. 318/UM/CS/1996 tanggal 20 Juni 2002 atas nama Anita Andriyani, diberi kode P2;

3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.021/474.1/SEK/AL/2007 tanggal 11 Januari 2007 atas nama Rafeyfa Asyla, diberi kode P3;

4 Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 4 Juni 2015, atas nama Dr.Zamsir,M.Pd, yang dikeluarkan oleh Universitas Halu Oleo Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan, diberi kode P4;

5 Fotokopi buku Taplus Bank BNI Cabang Makassar atas nama Nur Haena Haruna,Dra. An. Anita Andriani, diberi kode P5;

B Saksi :

1 **Arsyaida binti Abd.Hamid Baso**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal di Kompleks BTN Pinang Kuning Blok E Nomor 2 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Dr.Zamsir ayahanda Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat berumur 4 tahun, ia berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dngan Tergugat disebabkan karena ibu Penggugat bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat ikut ibunya ke Makassar dan tinggal bersama nenek Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kendari;
- Bahwa selama berpisah Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat kebetulan saksi yang mempertemukan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi saling berpelukan karena baru saat itu bertemu dengan Tergugat, dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berpisah, keduanya sangat terharu dan Penggugat diantar pulang oleh Tergugat;

- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut, saksi tidak mengetahui lagi perkembangan selanjutnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Dosen pada Universitas Halu Oleo Kendari;
- Penggugat masih kuliah di Akbid Pelita Ibu Kendari;
- Bahwa yang membiayai Penggugat adalah ibunya;
- Bahwa ibu Penggugat bekerja bikin kue dan menjualnya untuk menghidupi anaknya termasuk membiayai kuliah Penggugat;
- Bahwa biaya kuliah Penggugat persemester sekitar 5 juta rupiah, sedangkan biaya sehari-harinya kurang lebih 2 juta rupiah;
- Bahwa selama Penggugat kuliah, setahu saksi Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah minta uang kuliah kepada Tergugat tetapi hanya diberikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Keterangan saksi sudah cukup;

2 **Adrina Sari Intan binti Abd.Hamid Baso**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal di Kompleks BTN Pinang Kuning Blok E Nomor 2 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari, saksi menyatakan tidak berkeberatan, bersedia dan rela menjadi saksi dan bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Dr.Zamsir mantan suami saksi;
- Bahwa setelah Penggugat berumur 4 tahun berpisah dengan Tergugat, karena saksi bercerai dengan Tergugat dan Penggugat ikut saksi ke

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 19 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tinggal bersama neneknya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kendari;

- Bahwa selama berpisah, adik saksi yang mempertemukan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa disaat bertemu Penggugat dengan Tergugat saling berpelukan karena baru bertemu setelah sekian tahun berpisah, keduanya terharu dan Penggugat diantar pulang oleh Tergugat;
- Bahwa setelah pertemuan pertama, saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya;
- Bahwa Tergugat sebagai dosen Universitas Halu Oleo Kendari, sedangkan Penggugat masih kuliah di Akbid Pelita Ibu Kendari;
- Bahwa yang membiayai Penggugat adalah saksi, tetapi Penggugat tidak punya pekerjaan, hanya bikin kue dan menjualnya untuk menghidupi anak (Penggugat) dan biaya kuliah Penggugat;
- Bahwa biaya kuliah Penggugat persemester sekitar 5 juta rupiah, sedangkan biaya sehari-harinya kurang lebih 2 juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat kuliah, Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat, tetapi Penggugat pernah minta uang kuliah kepada Tergugat dan Tergugat memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas kesaksian saksi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 318/UM/CS/1996 tanggal 8 Februari 1996, atas nama Anita Andriyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catata Sipil Kotamadya Ujung Pandang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermaterai cukup diberi kode bukti T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Saksi :

1 **Lamuli Spd. Bin Lapangai**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMP 05 Kendari, tempat tinggal di Kpmpleks BTN Pinang Kuning Blok E Nomor 2 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bekas anak didik saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Dr Zamsir adalah ayah Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Penggugat dan Tergugat adalah bahwa pada tahun 2007 Tergugat datang di sekolah mencari anaknya yang bernama Anita Andriyani, namun nama tersebut dicari tidak ada;
- Bahwa Tergugat dua kali datang di sekolah mencari anaknya, yang kedua kalinya yaitu tahun 2014, kami cek kembali dan nama orang tuanya, ditemukan ada nama saudara Zamsir ternyata Penggugat telah berganti nama;
- Bahwa saksi tidak mempertemukan antara Penggugat dengan Tergugat, hanya memberitahu Tergugat bahwa nama Zamsir ada tetapi nama Anita andriyani tidak ada;
- Keterangan saksi sudah cukup;

2 **Dra.Suriyani BB.Msi binti H.Rante Bunga**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Unhalu, tempat tinggal di Perumahan Dosen Blok W No.8 Kampus Baru Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, saksi menyatakan tidak berkeberatan, bersedia dan rela menjadi saksi, bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung suami saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal karena suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Tergugat setelah Tergugat bercerai dengan isterinya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah bertemu;

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 21 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat bertemu, saksi melihat mereka saling berpelukan karena baru saat itu Penggugat bertemu dengan Tergugat, keduanya sangat terharu dan Penggugat diantar pulang oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat penggugat dan Tergugat bertemu yang kedua kalinya Penggugat meminta uang untuk pembayaran kuliahnya;
- Bahwa uang yang diminta Penggugat berjumlah Rp.8.000.000,- tetapi Tergugat bersedia memberikan Tergugat hanya Rp.4.000.000,- karena Tergugat baru selesai pendidikan doctor;
- Bahwa saat itu uang yang Rp.4.000.000,- tidak jadi diberikan karena Penggugat tidak mau menerimanya kalau bukan Rp.8.000.000,-
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah memberikan uang kepada Penggugat Rp.1.000.000,- dan pernah juga Penggugat dikasih uang oleh neneknya (ayah Tergugat) Rp.500.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai kuliah Penggugat;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kehadiran dan kesaksian saksi-saksi tersebut Tergugat dan Penggugat tidak keberatan dan selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan karena ibu Penggugat telah mengganti nama dan akta kelahiran



Penggugat sehingga Penggugat sekarang bernama **Rafeyfa Asyla** berdasarkan akta kelahiran No.021/474.1/ SEK/AL/2007 tanggal 11 Januari 2007, yang sebelumnya bernama **Anita Andriyani** berdasarkan akta kelahiran No.318/UM/CS/1996 tanggal 8 Februari 1996. Penggantian nama Penggugat, dilakukan secara sepihak tanpa memberitahukan kepada Tergugat selaku ayah kandung Penggugat, karena itu dalil Penggugat untuk menuntut nafkah kepada Tergugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua akta kelahiran Penggugat tersebut, salah satunya tidak pernah dan belum dinyatakan batal oleh instansi yang berwenang, oleh karenanya masih tetap mempunyai kekuatan hukum, dan keduanya tetap dianggap sah, karena itu penulisan nama Penggugat "**Anita Andriyani alias Rafeyfa Asyla binti Zamsir**" dalam surat gugat dianggap sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

B Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh dengan mediator Dra.Hj.Nurhayati B, namun upaya damai tersebut juga tidak memperoleh hasil yang diharapkan (gagal);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu di pertimbangkan apakah Penggugat sebagai anak kandung Tergugat yang ibunya telah bercerai dengan Tergugat dianggap sudah dewasa dan mampu bertindak di muka sidang untuk mengajukan gugatan nafkah kepada Tergugat (ayah) tanpa diwakili oleh ibu kandungnya;

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 23 dari 32 halaman



Menimbang, bahwa orang dapat disebut dewasa atau dapat bertindak di depan Pengadilan, meskipun peraturan yang ada berbeda-beda seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas umur dewasa 18 tahun (Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, batas umur dewasa 18 tahun (pejelasan Pasal 49 ayat (2) point 18), Kompilasi Hukum Islam, batas umur dewasa 21 tahun (Pasal 98), Hukum Adat, 15 tahun, namun Majelis Hakim bebas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus yang diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat (anak Tergugat) sudah mencapai umur 19 tahun, lahir tanggal 5 Februari 1996 maka menurut hukum, Penggugat dianggap sudah dewasa dan cakap bertindak di muka Pengadilan, sesuai Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu gugatan yang diajukan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, dan dua orang saksi masing-masing bernama Arsyaida binti Abd.Hamid Baso (tante Penggugat) dan Ardiana Sari Intan binti Abd.Hamid Baso (ibu Penggugat / mantan isteri Tergugat). Demikian pula Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T dan dua orang saksi masing-masing bernama Lamudi, Spd bin Lapangai (mantan guru Penggugat) dan Dra.Suriyani BB.Msi binti H.Rante Bunga (isteri Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat (anak Tergugat) berdasarkan dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya menuntut Tergugat (ayah Penggugat) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat dengan menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat selaku ayah kandung Penggugat, dinyatakan lalai memberi nafkah karena sejak bulan September 2000 bahkan 4 bulan sebelumnya, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, baik melalui ibu Penggugat sebagai pengasuh, sehingga biaya pemeliharaan, biaya hidup sehari-hari, pakaian, pengobatan dan pendidikan untuk Penggugat seluruhnya ditanggung oleh ibu kandung Penggugat dan saudara-saudaranya;

2 Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat selama 14 tahun 8 bulan, atau 176 bulan X Rp.1.500.000,-perbulan = Rp.264.000.000,-(dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

3 Penggugat menuntut nafkah yang akan datang sampai Penggugat berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri, minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat (ayah Penggugat) dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil-dalil gugatan Penggugat (anak Tergugat),sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa sejak ibu Penggugat menceraikan Tergugat pada tahun 2000, hubungan antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat sudah tidak harmonis, bahkan terputus sama sekali, sehingga keberadaan Penggugat dan ibu kandung Penggugat, Tergugat tidak mengetahuinya sampai bulan September 2014, hanya Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan ibu kandung Penggugat tinggal di Makassar di rumah neneknya, namun ibu kandung Penggugat dan keluarganya di Makassar waktu itu sudah tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat, sehingga Tergugat tidak mungkin lagi memberi nafkah kepada Penggugat, karena mau diberikan kepada siapa dan dengan cara bagaimana, sedang Penggugat saat itu baru berumur 4 tahun ikut bersama ibunya setelah ibunya menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta kejadian, terbukti bahwa kelalaian Tergugat menyebabkan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim bukan semata-mata kesalahan itu dibebankan kepada Tergugat (ayah), karena kelalaian Tergugat menyebabkan tidak memberi nafkah bukan merupakan perbuatan yang

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 25 dari 32 halaman



berdiri sendiri, melainkan didahului beberapa kejadian, peristiwa pecahnya rumah tangga antara lain :

- Ibu Penggugat menceraikan Tergugat;
- Penggugat umur 4 tahun lebih ikut bersama ibunya meninggalkan rumah;
 - Selama ibu Penggugat meninggalkan rumah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat;
 - Setiap Tergugat menghubungi melalui telepon, ibu Penggugat dan keluarganya di Makassar tidak pernah bersedia menerimanya;
 - Sedangkan Tergugat tidak mungkin berkomunikasi langsung kepada Penggugat yang baru berumur 4 tahun, tanpa melalui ibu Penggugat dan keluarganya lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka petitum point 2 dalam surat gugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, oleh Majelis Hakim di rumuskan sebagai pokok sengketa / masalah sebagai berikut :

- 1 Apakah Tergugat patut dibebani untuk membayar nafkah lampau Penggugat;
- 2 Apakah Tergugat patut dibebani untuk membayar nafkah akan datang untuk Penggugat sampai Penggugat berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasar dari pokok sengketa point 1 di atas, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa selama Tergugat berpisah dengan Penggugat (anak) 13 tahun lamanya, Tergugat (ayah) pada bulan September 2014 telah dipertemukan dengan Penggugat melalui tante Penggugat, dan pada saat itu Tergugat memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), ditambah uang dari neneknya (ayah Tergugat) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bahkan pada bulan yang sama penggugat minta uang untuk pembayaran SPP Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun yang disanggupi oleh Tergugat hanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Penggugat tidak mau



menerima kecuali 8 juta, sehingga uang 4 juta tersebut tidak jadi diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya membantah adanya nafkah, demikian pula dalam replik Penggugat tidak pernah disinggung pemberian Tergugat berupa uang kepada Penggugat, maka menurut hukum Tergugat dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Dra.Suriyani BB binti H.Rante Bunga, menjelaskan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat (ayah) telah memberi uang kepada Penggugat (anak) sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan neneknya (ayah Tergugat) juga memberi uang kepada Penggugat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), bahkan Penggugat pernah minta uang untuk pembayaran kuliahnya kepada Tergugat Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) tapi yang disanggupi Tergugat hanya Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan Penggugat tidak mau menerima kalau bukan 8 juta, dan diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat Adrina Sari Intan, menyatakan bahwa Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan diperkuat lagi dengan keterangan saksi Penggugat Arsyaida binti Abd.Hamid Baso, menyatakan bahwa Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut, meskipun dua diantaranya termasuk orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg, karena ada hubungan keluarga sebagai isteri Tergugat dan sebagai mantan isteri Tergugat, namun kedua saksi dalam persidangan menyatakan tidak berkeberatan menjadi saksi dan bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, dan keterangannya oleh kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan, lagi pula peristiwa yang dipersaksikan menyangkut nafkah, urusan rumah tangga yang orang lain diluar keluarga dekat tidak dapat mengetahuinya, karena itu kesaksiannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 27 dari 32 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut, baik saksi dari Tergugat maupun saksi Penggugat, terbukti bahwa nafkah Penggugat tetap diberikan oleh Tergugat meskipun tidak menentu (tidak rutin);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 608 K/AG/203 tanggal 23 Maret 2005 menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya itu bersifat **Lil Intifa** bukan **Lil Tamlik**, sehingga sewajarnya nafkah anak itu hanya ditentukan untuk yang akan datang, sebab kewajiban menafkahi merupakan tanggung jawab suami isteri, bukan semata-mata tanggung jawab suami, sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah lampau kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) 13 tahun lamanya tidak dapat digugat, karena itu petitum point 3 dalam surat gugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapaun pokok sengketa pada point 2 di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penggugat selama ini tinggal bersama dan dipelihara oleh ibu kandungnya, dengan berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak ikut padanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat (anak) dalam petitum point 4 agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah berupa uang kepada Penggugat (anak) sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai Penggugat (anak) berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri. Tergugat dalam jawabannya tidak berkeberatan sepanjang dapat disesuaikan dengan kemampuan Tergugat (ayah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat adalah Dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari, dengan berdasarkan surat keterangan penghasilan yang diajukan



Penggugat (bukti P4) yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti Tergugat berpenghasilan Rp.4.769.800,- setiap bulan (setelah dikurangi dengan potongan-potongan), sementara kebutuhan Penggugat (anak) yang sekarang sudah mahasiswa disalah satu perguruan tinggi di Kendari, dipandang sudah cukup sesuai gugatannya minimal Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat (ayah). Hal ini sesuai Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya ***“Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya”***.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai Penggugat (anak) berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu dalil Penggugat, maka dalil dan alat bukti yang diajukan Penggugat, sepanjang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun petitum pada point 3 dalam surat jawaban Tergugat, yang memerintahkan kepada Penggugat (anak) meminta maaf kepada Tergugat (ayah), oleh karena tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian dan menolak nafkah lampau Penggugat serta tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 29 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa uang minimal sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan, sampai Penggugat berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- 3 Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau, dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Abd.Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.St.Mawaidah, S.H.,M.H dan Drs.M.Darwis Salam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H

Drs.H. Abd. Latif, M.H

rtc.

Drs.M.Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag.,M.H

Perincian biaya perkara :

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3.Biaya panggilan	Rp 110.000,-
4.Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5.Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 201.000,-

Putusan Perkara Nomor 0225 hal. 31 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia